

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN PRIGEN

Jalan Raya Prigen No. 138, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan 67157 Telepon (0343) 881670

Laman: prigen.pasuruankab.go.id, Pos-el: prigen@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PRIGEN NOMOR: 060/34.1/424.314/2023

TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

CAMAT PRIGEN,

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Standar Pelayanan pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Camat Prigen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021:
- 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Prigen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Standar Pelayanan pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor: 060/01.2/424.314/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prigen

Pada Tanggal: 1 Agustus 2023

CAMAT PRIGEN

PRIGEN

ACHMAD MULYONO, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19660303 199003 1 008

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
- 3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pasuruan.

KONSULTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
	 AMPAIAN LAYANAI	NT .
1.	Persyaratan	Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan yang akan dikonsultasikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Konsultasi dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Konsultasi dengan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan Pengguna layanan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan Konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan Jika tidak dapat diselesaikan Konsultasi dengan kasi Pemerintahan & Pelayanan Jika tidak dapat diselesaikan Arahan dari Sekcam Keterangan: a. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan membawa dokumen/berkas yang disyaratkan; b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan; c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan

		d. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat arahan dari Sekcam. 2. Konsultasi via daring ke Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) Pengguna layanan menghubungi Unit Penyelenggara Pelayanan via daring
		Konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan Jika tidak dapat diselesaikan Hasil Konsult asi
		Konsultasi dengan Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		Keterangan : a. Pengguna layanan menghubungi Unit Penyelenggara Pelayanan via daring; b. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan; c. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan kepada Kasi Pemerintahan dan Pelayanan; d. Pengguna layanan menerima hasil konsultasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670

	Masukan /	
	Apresiasi	ন্ত @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	TAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekcam Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi

		 Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Staf Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan public
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang, terdiri dari : - 1 Camat - 1 Sekcam - 1 Kasi Pemerintahan dan Pelayanan - 3 Staf
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Materi dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

SOSIALISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	∣ AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan membuat dan mengirimkan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja ke Unit Penyelenggara Pelayanan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi: Identitas pemohon Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi Hadir langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan melakukan: Membawa surat permohonan kegiatan sosialisasi dari pimpinan instansi pengguna layanan Menunjukkan kartu identitas yang berlaku
		3. Melakukan <i>scanning barcode</i> Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PERMOHONAN FASILITASI SOSIALISASI VERIFIKASI DAN ANALISIS PERMOHONAN SOSIALISASI PERSIAPAN PELAKSANAAN SOSIALISASI SOSIALISASI Keterangan: 1. Pengguna layanan mengirimkan surat
		permohonan fasilitasi sosialisasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan 2. Unit Penyelenggara Pelayanan melakukan verifikasi dan analisis persetujuan surat

	permohonan fasilitasi sosialisasi dari pengguna layanan 3. Jika disetujui, Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan jadwal dan materi terkait pelaksanaan sosialisasi 4. Unit Penyelenggara Pelayanan menyampaikan sosialisasi kepada pengguna layanan 5. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.
Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
Biaya / Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Kegiatan Sosialisasi
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 (0343) 881670 Kecamatan Prigen (a) Wecamatan Prigen
DECEMBER 1 DESTITATE	711V
Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet
	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN Dasar Hukum Sarana dan Prasarana dan/atau

3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Kasi Pemerintahan dan pelayanan Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
		Staf - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan public
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Materi dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	 AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan penyediaan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi: a. Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email b. Data dan Informasi yang diminta secara jelas c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud d. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyampa ian Surat Permohonan diterima oleh Pengguna Layanan ANALISIS Kateg Penggu a Penggu na k Keterangan: a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan;

3.	Jangka Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	b. Unit Penyelenggara Pelayanan menerima Surat Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari pengguna layanan; c. Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan data dan informasi; d. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan informasi yang diminta, di mana: 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring. 1 (satu) Hari
5.	Produk	Ketersediaan Data dan Informasi
	Pelayanan	
6.	Penanganan Pengaduan,	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
PENG	Saran dan Masukan / Apresiasi	Jl. Raya No. 138 (0343) 881670 Kecamatan Prigen (a) Wecamatan Prigen
PENG	Saran dan Masukan /	(0343) 881670 Kecamatan Prigen @Kecamatan Prigen

		 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	CAMAT - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Sekretaris Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Staf - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.

		 Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan Memahami dan mampu mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang, terdiri dari : - 1 Camat - 1 Sekcam - 1 Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, dan - 2 Staf
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Data dan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

г

PENANGANAN PENGADUAN


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY.	AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat: a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immaterial yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan, dan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan Surat pengaduan diajukan kepada alamat Unit Penyelenggara Pelayanan yang dituju. Menyampaikan aduan melalui: kanal SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengaduan dicatat oleh petugas pengaduan Konfirmasi dan penyelesaian pengaduan oleh petugas pengaduan Penelusuran dan penanganan oleh bidang terkait Penyampaian Tanggapan kepada Pengguna layanan Pengarsipan dan rencana tindak lanjut
		Keterangan :

		 a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun online pada aplikasi SP4N-LAPOR! kepada Unit Penyelenggara Pelayanan; b. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan; c. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya; d. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut; e. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan; f. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 (0343) 881670 Kecamatan Prigen @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

		8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet Formulir Pengaduan Pelayanan Publik Arsip Elektronik QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekcam - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan publik Kasi Pemerintahan dan Pelayanan - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan publik Kasi Ketentraman dan Ketertiban - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan standar pelayanan dalam pelayanan publik Staf - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik Staf - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
		Publik - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam hal penanganan pengaduan

4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang, terdiri dari : - 1 Camat - 1 Sekcam - 1 Kasi Pemerintahan dan Pelayanan - 1 Kasi Keamanan dan Ketertiban - 3 Staf
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Penanganan pengaduan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Evaluasi penerapan standar pelayanan pengaduan dilakukan setelah selesainya proses pengaduan Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan mekanisme manajeman pelayanan pengaduan.


PENGANTAR PERMOHONAN SKCK



		Staf Kecamatan meregister dan menyetempel serta menyampaikan rekomendasi kepada pemohon Pemohon mengambil surat rekomendasi SKCK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	REKOMENDASI SKCK
6.	PenangananPeng aduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ff Kecamatan Prigen ⅙ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif Penerimaaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Laptop 2 Unit Printer 1 unit Meja 5 unit Kursi 6 unit ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69

		Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	6 ORANG
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.


PENGANTAR PERMOHONAN SKTM



		 Kasi Kesra melakukan verifikasi berkas dan paraf pada pemohon. Camat menandatangani permohonan. Staf kecamatan meregister dan menyetempel rekomendasi surat keterangan tidak mampu serta menyampaikan kepada pemohon. Pemohon mengambil surat rekomendasi Keterangan Tidak Mampu.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ff Kecamatan Prigen ⓓ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Laptop 1 Unit Printer 1 unit Meja 3 unit Kursi 3 unit Atk

3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Kesejahteraan Sosial
		 Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat Staf Kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	3 ORANG
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.


PENGANTAR SURAT DISPENSASI NIKAH



		 Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. Staf kecamatan menyampaikan kepada Kasi Kesra. Kasi Kesra melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada surat dispensasi nikah Camat menandatangani permohonan. Staf kecamatan meregister dan menyetempel surat dispensasi nikah serta menyampaikan kepada pemohon. Pemohon mengambil surat dispensasi nikah tersebut untuk diproses selanjutnya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Berkas surat dispensasi nikah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ⊀ Kecamatan Prigen ⅙ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Laptop 1 Unit Printer 1 unit Meja 3 unit Kursi 3 unit ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Kesejahteraan Sosial Memahami peraturan Bupati Pasuruan No.58 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat

		Staf Kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	3 ORANG
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

REKOMENDASI SURAT PERSYARATAN PEGAWAI PNS/TNI/POLRI



		4 Domohon mongombil ovnet Dolomondosi Hetvil
		4. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Untuk Pendaftaran Pegawai PNS/ TNI/ POLRI
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Untuk Pendaftaran Pegawai PNS/ TNI/ POLRI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ¶ KecamatanPrigen ß @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atauFasilitas	 ATK Komputer Printer Berkas Permohonan
3.	Kompetensi Pelaksana	 CAMAT Memahami prosedur Pendaftaran Pegawai PNS/TNI/ POLRI Memahami manajemen kepemimpinan SEKERTARIS CAMAT Memahami prosedur Pendaftaran Pegawai PNS/TNI/ POLRI Memahami prosedur kepemimpinan SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Memahami tentang Pendaftaran Pegawai PNS/TNI/ POLRI Mencocokkan Keaslian Pendaftar Pegawai PNS/TNI/ POLRI Melihat Kelengkapan Persyaratan Pendaftar Pegawai PNS/TNI/ POLRI
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	3 ORANG

6.	Jaminan Pelayanan	Apabila tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka Pihak Kecamatan Tidak Menandatangani Persyaratan Yang Diajukan tersebut
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.


SURAT KETERANGAN WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENY	I AMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	 Surat pengantar dari Desa/Kelurahan Foto copy KTP / KK pewaris Foto copy Ktp / KK Ahli waris Akte kelahiran para ahli waris Buku nikah Surat Keterangan Kematian Data pendukung lainnya. 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Mengajukan rekomendasi	
		Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi	
		Staf kecamatan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan	
		↓	
		Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris	
		↓	
			Camat memberikan tanda tangan.
		Staf kecamatan meregister dan	
		menyetempel serta menyampaikan surat	
		keterangan kepada pemohon	
		Pemohon mengambil surat keterangan	

		 Pemohon Mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan berkas persyaratan Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Staf kecamatan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris dan memberikan paraf Camat memberikan tanda tangan. Staf kecamatan meregister dan menyetempel serta menyampaikan surat keterangan kepada pemohon Pemohon mengambil surat keterangan waris
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN WARIS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ₭ Kecamatan Prigen ⓓ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	Surat Keterangan Waris yang di dasarkan pada Penggolongan Penduduk Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Laptop 2 unit Printer 1 unit Meja 5 unit Kursi 6 unit ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
		• Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,

		Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan • Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat Staf Kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	6 ORANG
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.


PENGANTAR PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL/KEAGAMAAN



		 Camat menandatangani rekomendasi permohonan. Staf Kecamatan meregister dan menyetempel rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan serta menyampaikan kepada pemohon. Pemohon mengambil surat rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan tersebut untuk diproses selanjutnya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Berkas rekomendasi proposal bantuan sosial / keagamaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ff Kecamatan Prigen ⅙ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	(AN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementrian negara/lembaga
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Laptop 1 Unit Printer 1 unit Meja 3 unit Kursi 3 unit ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Kesejahteraan Sosial Memahami peraturan Bupati Pasuruan No.58 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat Staf Kecamatan Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat

4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	3 ORANG
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.


PEMBAYARAN PBB (PAJAK BUMI & BANGUNAN)



3.	Jangka Waktu	15 Menit
3.	Pelayanan	13 Menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai SPT
5.	Produk Pelayanan	STTS (Surat TandaTerima Setoran) PBB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ff Kecamatan Prigen ⓓ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Azas Pembayaran Pajak Terhutang PBB 2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Printer Meja 2 unit Kursi 2 unit ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Staf Kecamatan Memahami mekanisme prosedur tatacara surat keterangan domisili WNA Memahami tentang administrasi kependudukan
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang

6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.


PENGANTAR IJIN KERAMAIAN



3.	Jangka Waktu	 Pejabat melakukan survey lokasi ijin; Pejabat meminta tanda tangan Camat apabilamemenuhi syarat saat survei lokasi ijin; Petugas menyerahkan berkas Rekomendasi Ijin Keramaian. (Lima) hari kerja jika persyaratan pemohon lengkap
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Ijin Keramaian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ff Kecamatan Prigen ⓓ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Buku Register ATK Komputer 1 unit Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kasi Ketentraman dan ketertiban Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan Petugas Pelaksana Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP)

5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali.

SURAT REKOMENDASI KETERANGAN DOMISILI UNTUK WNA




		 Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi Staf kecamatan melegalisir dan menyampaikan kepada kasi pemerintahan Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi berkas dan paraf pada pemohon Camat menandatangani Surat permohonan Staf Kecamatan meregister dan menyetempel Serta menyampaikan berkas kepada Pemohon. Pemohon mengambil berkas dan melakukan scan QR code survey kepuasan masyarakat melalui APK
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Satu Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Domisili WNA
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ff Kecamatan Prigen ⓓ @Kecamatan Prigen
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Undang-Undang Pemerintah Pusat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer 1 unit Meja 2 unit Kursi 2 unit Atk
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,

		Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Staf Kecamatan Memahami mekanisme prosedur tatacara surat keterangan domisili WNA Memahami tentang administrasi kependudukan
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

REKOMENDASI PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Proses P3D (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa): a. Surat Rekomendasi Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa b. Berita acara ujian P3D c. Daftar Nilai Hasil Ujian P3D; d. Persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa berupa surat lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dengan wajib melampirkan: a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan YME. b. Fotokopi ijazah pendidikan dari ijazah pendidikan dasar sampai dengan ijazah pendidikan dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang. d. Fotokopi KTP yang dilegalisir pejabat berwenang. e. Fotokopi KK yang dilegalisir pejabat berwenang. f. SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian minimal tingkat Kepolisian Sektor. g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. h. Pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 centimeter. 2. Rekomendasi Pengangkatan dari Rotasi Perangkat Desa a. Surat Permohonan Rekomendasi Rotasi Perangkat Desa c. Penilaian Perangkat Desa 3. Rekomendasi Perangkat Desa 3. Rekomendasi Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa	



		 Keterangan : Pengajuan kelengkapan berkas Petugas melakukan proses registrasi terhadap berkas-berkas yang telah lengkap Surat keterangan yang dimohonkan akan didelegasi oleh Pejabat yang berwenang dan distempel oleh petugas terkait.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja jika persyaratan pemohon lengkap
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 ☎ (0343) 881670 ⊀ Kecamatan Prigen ⅙ @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Buku Registrasi Komputer dan Printer ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Camat

		 Memahami Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sekretaris Camat Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan Petugas Pelaksana Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan sekali


PENGANTAR PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ATAU BPD

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENY.	PENYAMPAIAN LAYANAN		
	Persyaratan	Kepala Desa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai; Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB); Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil; Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat; Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai; Berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan	

- Bebas dari penyalahgunaan narkotika, obatobatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
- Surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
- Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
- Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat:
- Bagi PNS harus melampirkan Surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian dan bagi anggota TNI/POLRI atau karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang berwenang; dan
- Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000.

BPD:

- Usulan Camat terkait Pemberhentian dan Usulan PAW
- Usulan Kades terkait Pemberhentian dan Usulan PAW
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri
- Berita Acara Rapat BPD terkait Pemberhentian dan Usulan PAW, Lampiran, dan Daftar Hadir
- Usulan BPD terkait Pemberhentian dan Usulan PAW
- Keputusan BPD tentang pemberhentian BPD
- Fotokopi KTP BPD yang diberhentikan
- Fotokopi KK BPD yang diberhentikan
- SK Induk BPD sebelumnya
- Fotokopi Akta calon PAW
- Fotokopi KTP calon PAW
- Fotokopi KK calon PAW
- Fotokopi Ijazah Terakhir calon PAW
- Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- Surat Permohonan menjadi anggota BPD
- Surat Keterangan dari kantor desa bahwa nama tersebut adalah warga desa, tidak menjabat sebagai perangkat dan bukan anggota organisasi masyarakat
- Fotokopi SKCK



5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 (0343) 881670 Kecamatan Prigen (2) @Kecamatan Prigen
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik; Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pengisian Anggota BPD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Konsultasi Komputer dan Printer QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekretaris Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Kasi Pemerintahan dan Pelayanan - Memahami uraian tugas

		 Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Staf Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	 5 Orang, terdiri dari : 1 Camat 1 Sekcam 1 Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, dan 2 Staf
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa atau BPD yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan sekali

PENGANTAR PENGAJUAN DD,ADD, BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUSKEUANGAN, DAN BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY.	AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan Kwitansi Pakta Integritas Surat Penunjukan Bank Foto copy SK Kepala Desa Foto copy SK Kaur Keuangan Desa Foto copy NPWP Foto copy KTP Kepala Desa Foto copy KTP Kaur Keuangan Desa Foto copy SK Besaran Dana Foto copy Nota Dinas Foto copy SPD Lampiran Penetapan TA 2023
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan Petugas menyampaikan kepada Kasi PMD Kasi PMD melakukan verifikasi berkas dan paraf permohonan Camat menandatangani Surat Permohonan Petugas membubuhkan stemple pengantar Pemohon mengambil Pengantar Pengajuan DD,ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan, dan Bantuan Sumber Dana Lainnya

		Pengantar Pengajuan DD,ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah,Bantuan Khusus Keuangan, dan Bantuan Sumber Dana Lainnya
		Keterangan :
		 Pemohon mengajukan permohonan Pengantar Pencairan Dana Desa (DD); Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen; Petugas menyampaikan berkas kepada Kasi PMD; Kasi PMD melakukan verifikasi berkas dan paraf permohonan; Camat memberikan tandatangan; Petugas merigester dan memberikan stempel Surat Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) dan menyampaika kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja jika persyaratan pemohon lengkap
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Pengajuan DD,ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan, dan Bantuan Sumber Dana Lainnya
6. PENG	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 (0343) 881670 Kecamatan Prigen (a) Wecamatan Prigen
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69
		Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Buku RegisterATKKomputer 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan Petugas Pelaksana Memahami sistem, mekanisme, dan
4.	Pengawasan Internal	prosedur administrasi pelayanan Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP)
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan sekali

REKOMENDASI PENGAJUAN DD,ADD, BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUSKEUANGAN, DAN BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY.	AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Surat Permohonan Kwitansi Pakta Integritas Surat Penunjukan Bank Foto copy SK Kepala Desa Foto copy SK Kaur Keuangan Desa Foto copy NPWP Foto copy KTP Kepala Desa Foto copy KTP Kaur Keuangan Desa Foto copy SK Besaran Dana Foto copy Nota Dinas Foto copy SPD Lampiran Penetapan TA 2023
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan Petugas menyampaikan kepada Kasi PMD Kasi PMD melakukan verifikasi berkas dan paraf permohonan Camat menandatangani Surat Permohonan Petugas membubuhkan stemple pengantar Pemohon mengambil Pengantar Pengajuan DD,ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan, dan Bantuan Sumber Dana Lainnya

		Pengantar Pengajuan DD,ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah,Bantuan Khusus Keuangan, dan Bantuan Sumber Dana Lainnya
		Keterangan :
		 Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD); Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen; Petugas menyampaikan berkas kepada Kasi PMD; Kasi PMD melakukan verifikasi berkas dan paraf permohonan; Camat memberikan tandatangan; Petugas merigester dan memberikan stempel Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dan menyampaika kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja jika persyaratan pemohon lengkap
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengajuan DD,ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan, dan Bantuan Sumber Dana Lainnya
6. PENG	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Jl. Raya No. 138 (0343) 881670 Kecamatan Prigen @ @Kecamatan Prigen
1.	Dasar Hukum	• Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2.	Sarana dan Prasarana	Buku RegisterATK

	dan/atau Fasilitas	Komputer 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Memahami sistem, mekanisme, dan prosedur administrasi pelayanan Petugas Pelaksana
		Memahami sistem, mekanisme, dan proseduradministrasi pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP)
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan evaluasi ke Desa setiap tiga bulan sekali